

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

KEADILAN DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM LEMAH**Siti Rodiah¹, Abdul Hamid²**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email : sitirodiahhh29@gmail.com , abdulhamid64537@gmail.com

DOI:

Diterima:30-12-2024

Direvisi:27-01-2025

Diterbitkan:28-02-2025

Abstract

Distributional justice and protection of the weak are two important issues in efforts to create a just and prosperous society. Distributive justice includes the principle that resources, wealth, and opportunities must be distributed equally so that every individual, especially those in vulnerable positions, has equal access. This concept is strengthened by the justice theory of John Rawls and Aristotle, which emphasizes the importance of social policies that support the welfare of weak groups. In the Indonesian context, significant social and economic inequality demands serious attention, especially in the form of inclusive policies and legal support. In addition, the Islamic perspective provides an additional dimension in understanding distributional justice through the mechanisms of zakat, infaq and alms, which function to prevent the accumulation of wealth in the hands of a few people. With collaboration between the government, civil society and the private sector, it is hoped that efforts to achieve distributional justice and protect the weak can be realized effectively. This paper aims to analyze the concept of distributive justice, identify the challenges faced by the weak, and encourage social awareness regarding the importance of justice and protection for vulnerable groups.

Keywords: *Distributional Justice and Protection of the Weak***Abstrak**

Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah merupakan dua isu penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan distribusi mencakup prinsip bahwa sumber daya, kekayaan, dan kesempatan harus didistribusikan secara merata agar setiap individu, terutama yang berada pada posisi rentan, mendapatkan akses yang setara. Konsep ini diperkuat oleh teori keadilan dari John Rawls dan Aristoteles, yang menekankan pentingnya kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan kelompok lemah. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan menuntut adanya perhatian serius, terutama dalam bentuk kebijakan yang inklusif dan dukungan hukum. Selain itu, perspektif Islam memberikan dimensi tambahan dalam memahami keadilan distribusi melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, diharapkan upaya untuk mencapai keadilan distribusi dan melindungi kaum lemah dapat diwujudkan secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan distribusi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kaum lemah, serta mendorong kesadaran sosial terkait pentingnya keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

Kata Kunci: *Keadilan Distribusi dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah*

A. PENDAHULUAN

Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah merupakan tema penting dalam kajian sosial dan ekonomi, yang mencerminkan upaya untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan distribusi merujuk pada cara sumber daya dan kekayaan dibagikan di antara anggota masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya.

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terus meningkat di berbagai belahan dunia menuntut perhatian serius. Dalam banyak kasus, kaum lemah—termasuk kelompok miskin, perempuan, dan minoritas—sering kali menjadi korban dari sistem distribusi yang tidak adil. Menurut John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka, keadilan harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan maksimal bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan pentingnya struktur sosial yang mendukung pengembangan kebijakan yang memberdayakan kaum lemah.

Dalam konteks Indonesia, masalah distribusi kekayaan menjadi semakin mendesak. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih tinggi, dengan banyak individu terjebak dalam siklus kemiskinan akibat ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kaum lemah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan distribusi harus dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah merupakan isu yang sangat penting dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dalam banyak masyarakat, ketidakadilan distribusi sering kali menjadi penyebab utama ketimpangan yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan. Keadilan distribusi mengacu pada bagaimana sumber daya, kekayaan, dan kesempatan dibagikan di antara anggota masyarakat. Dalam konteks ini, kaum lemah—yang mencakup individu atau kelompok yang mengalami marginalisasi atau penindasan—memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan akses terhadap sumber daya, tetapi juga perlindungan dari kebijakan yang dapat memperburuk keadaan mereka (Kustatnto, 2023).

Keadilan distribusi berakar dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak dasar dan kesempatan yang sama. Menurut teori keadilan John Rawls, distribusi yang adil harus mempertimbangkan keuntungan bagi mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Rawls berargumen bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat maksimal bagi golongan yang paling lemah.

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

Ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan distribusi harus dirancang untuk memperbaiki kondisi kaum lemah dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam konteks Islam, keadilan distribusi tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Islam mendorong penghapusan sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi harus mencakup upaya untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada satu kelompok saja, tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan terhadap kaum lemah merupakan aspek penting dalam mencapai keadilan sosial. Kebijakan publik harus dirancang untuk memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ini termasuk menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan untuk melindungi hak-hak kaum lemah dari pelanggaran yang mungkin terjadi akibat kebijakan atau tindakan diskriminatif. Keadilan distribusi dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai kemakmuran material, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan moral dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh (Purba, et.al, 2025).

Pentingnya perlindungan ini juga tercermin dalam prinsip-prinsip keadilan Rawls yang menekankan bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan semua anggota masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki peran sentral dalam menciptakan struktur sosial yang mendukung keadilan distribusi dan perlindungan kaum lemah.

B. KAJIAN LITERATUR**Teori Keadilan Sosial oleh John Rawls**

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan bahwa keadilan sosial harus mengutamakan kesejahteraan individu yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, keadilan harus berorientasi pada "prinsip perbedaan" (difference principle), yaitu bahwa setiap kebijakan atau distribusi sumber daya harus memberi keuntungan terbesar bagi kelompok paling rentan. Prinsip ini relevan dengan konsep perlindungan kaum lemah, di mana kebijakan distribusi perlu didesain untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesempatan bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Teori Kebutuhan Dasar dari Amartya Sen

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf, mengembangkan *Capability Approach*, yang menekankan pentingnya memperluas kapasitas individu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Sen, keadilan tidak hanya mengacu pada pendapatan, tetapi juga pada kemampuan (capability) individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks keadilan distribusi bagi kaum lemah, karena keadilan distribusi harus memperhatikan akses

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

yang memungkinkan setiap individu mencapai standar hidup yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Literatur Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial

Literatur mengenai kebijakan sosial dan perlindungan sosial menyoroti pentingnya intervensi pemerintah untuk melindungi kaum lemah, terutama melalui program bantuan sosial, pendidikan inklusif, dan layanan kesehatan. Menurut Midgley (1995) dalam *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, pembangunan sosial harus difokuskan pada kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dengan pendekatan integratif, di mana pemberdayaan ekonomi kaum lemah dan akses terhadap layanan dasar menjadi prioritas. Literatur ini mendukung pandangan bahwa keadilan distribusi perlu disertai dengan pemberdayaan jangka panjang agar kaum lemah bisa mandiri secara ekonomi.

Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM)

Literatur dalam bidang HAM menunjukkan bahwa hak atas standar hidup yang layak, akses pendidikan, dan jaminan kesehatan adalah hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Menurut Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok rentan terlindungi dan tidak diabaikan dalam kebijakan distribusi. Berdasarkan pendekatan HAM, keadilan distribusi merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan hak dan peluang bagi semua warga negara, terutama mereka yang mengalami keterbatasan akses.

Teori Redistribusi dan Pemberdayaan Ekonomi

Beberapa literatur ekonomi, seperti karya Thomas Piketty dalam *Capital in the Twenty-First Century*, menekankan bahwa kesenjangan ekonomi dapat dikurangi melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan, terutama dengan sistem perpajakan yang progresif dan pengalokasian anggaran yang mendukung kelompok rentan. Redistribusi dianggap penting untuk memastikan bahwa kaum lemah memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai, termasuk program pelatihan keterampilan dan modal usaha kecil. Kajian ini mendukung pentingnya kebijakan fiskal yang memberikan manfaat lebih kepada kelompok yang kurang beruntung.

Perspektif Stigma dan Diskriminasi Sosial

Literasi dalam psikologi sosial dan sosiologi, seperti yang disampaikan Erving Goffman dalam *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1963), menunjukkan bahwa diskriminasi dan stigma terhadap kelompok rentan memperburuk ketimpangan dalam masyarakat. Stigma sosial ini seringkali menyebabkan kaum lemah mengalami diskriminasi yang menghambat mereka untuk mendapatkan akses yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan publik. Perspektif ini menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dalam kebijakan distribusi untuk mengurangi stigma sosial dan diskriminasi.

Literatur tentang Advokasi Hukum dan Akses keadilan

Advokasi hukum dan akses terhadap keadilan merupakan tema penting dalam kajian literatur terkait keadilan distribusi. Menurut literatur ini, seperti yang dijelaskan

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

dalam penelitian oleh Marc Galanter dalam *Why the "Haves" Come Out Ahead* (1974), kelompok yang lemah secara ekonomi sering menghadapi kendala dalam mengakses keadilan karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan hukum. Literatur ini mendukung perlunya dukungan hukum bagi kaum lemah agar mereka bisa memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam menghadapi diskriminasi dan pelanggaran hak.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami konsep keadilan distribusi dan faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan bagi kaum lemah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep keadilan, praktik distribusi sumber daya, dan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan (Kusumastuti dan Khoiron, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam studi kasus ini, penelitian fokus pada wilayah atau komunitas tertentu sebagai contoh penerapan distribusi keadilan dan perlindungan kaum lemah (Fitrah, 2019). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari konteks spesifik dan mengambil wawasan mendalam mengenai kebijakan distribusi yang dijalankan serta dampaknya terhadap kaum lemah.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi "Keadilan Distribusi dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah" berfokus pada pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah distribusi keadilan bagi kaum rentan. Dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis tematik, penelitian ini berhasil memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai tantangan, peluang, dan efektivitas kebijakan yang ada.

D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Keadilan sosial merupakan prinsip yang menuntut adanya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan perlindungan bagi kaum lemah. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga dari segi moral dan etika. Keadilan distributif, menurut Aristoteles, berfokus pada pembagian yang adil berdasarkan proporsi hak individu dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Perlindungan terhadap kaum lemah menjadi fokus utama dalam penerapan keadilan sosial. Ini mencakup upaya untuk memperbaiki kondisi ketidakadilan yang mereka alami melalui institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kebijakan publik harus dirancang untuk mengoreksi ketidakadilan dan menyediakan akses yang lebih baik kepada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Keadilan distribusi menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan terhadap kebutuhan dasar individu serta perlakuan yang adil dalam pembagian kekayaan. Keadilan

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

distributif tidak hanya berkaitan dengan jumlah yang diterima oleh individu tetapi juga dengan cara distribusi tersebut dilakukan.

Keadilan distribusi merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya melindungi kaum lemah. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip keadilan distribusi, serta bagaimana perlindungan terhadap kelompok yang terpinggirkan dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik.

Keadilan distributif, menurut Aristoteles, berfokus pada pembagian sumber daya yang adil berdasarkan hak masing-masing individu. Keadilan ini menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks modern, teori ini telah berkembang untuk mencakup aspek-aspek seperti kesempatan yang sama dan pengurangan ketimpangan sosial.

Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah adalah tema yang penting dalam konteks sosial dan hukum, terutama dalam masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak mereka. Pembahasan ini akan mencakup definisi keadilan distribusi, pentingnya perlindungan bagi kaum lemah, serta pendekatan yang dapat diambil untuk mencapai keadilan tersebut.

1. Definisi dan Konsep

Keadilan distribusi mengacu pada cara sumber daya, kekayaan, dan kesempatan dibagikan dalam masyarakat. Aristoteles, dalam pandangannya tentang keadilan distributif, menekankan bahwa distribusi harus berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di kalangan warga masyarakat. Keadilan ini berfokus pada pemerataan akses terhadap barang dan jasa, serta mengoreksi ketimpangan yang ada.

John Rawls, seorang filsuf kontemporer, mengemukakan dua prinsip utama dalam keadilan sosial: pertama, setiap orang harus memiliki kebebasan dasar yang sama; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan bagi mereka yang paling lemah. Pendekatan ini menekankan bahwa struktur sosial harus mendukung perbaikan kondisi bagi kaum lemah.

2. Aspek Hukum

Dalam konteks hukum, keadilan distribusi juga berhubungan dengan perlakuan adil di pengadilan. Setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.

3. Perlindungan Terhadap Kaum Lemah

Kaum lemah sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses keadilan. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk membayar biaya hukum atau tidak tahu cara menavigasi sistem hukum yang kompleks. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan lebih jauh dalam proses peradilan.

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada kaum lemah. Ini mencakup penyediaan jasa hukum gratis atau dengan biaya rendah bagi mereka yang tidak mampu membayar. Konsep ini berakar pada hak asasi manusia yang menjamin akses terhadap keadilan bagi semua individu. Dengan bantuan hukum, kaum lemah dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan.

4. Pendekatan Untuk Mencapai Keadilan**a. Kebijakan Sosial dan Ekonomi**

Untuk mencapai keadilan distribusi dan melindungi kaum lemah, diperlukan kebijakan sosial dan ekonomi yang inklusif. Ini termasuk pengembangan institusi yang memberdayakan kaum lemah melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kebijakan tersebut harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat

b. Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan. Organisasi non-pemerintah (NGO) dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum lemah dan menyediakan dukungan hukum serta advokasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, upaya untuk mencapai keadilan distribusi dapat lebih efektif.

Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah adalah aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memahami konsep-konsep dasar keadilan distributif dan menerapkan kebijakan serta praktik yang mendukung perlindungan bagi kaum lemah, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Upaya ini memerlukan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam praktik sehari-hari.

E. KESIMPULAN

Keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah merupakan isu penting yang mencerminkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Berikut adalah kesimpulan dari makalah mengenai topik ini:

1. Keadilan Distribusi

Keadilan distribusi berfokus pada pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, keadilan distributif harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang dialami oleh kelompok lemah. Keadilan ini tidak hanya melibatkan pembagian yang setara tetapi juga mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan individu. John Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi seharusnya diatur sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan maksimal bagi golongan yang paling lemah.

2. Perlindungan Kaum Lemah

Vol.1 No.7 (2025):AGUSTUS

Perlindungan terhadap kaum lemah sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam konteks hukum, akses terhadap keadilan sering kali menjadi tantangan bagi orang miskin, yang mungkin tidak mampu membayar biaya hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi hak asasi yang penting untuk menjamin keadilan bagi semua individu, tanpa memandang status ekonomi mereka. Keadilan sosial harus diperjuangkan melalui institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan kelompok-kelompok rentan.

Secara keseluruhan, keadilan distribusi dan perlindungan terhadap kaum lemah saling terkait dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil. Keadilan tidak hanya harus dilihat dari sudut pandang hukum tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Perjuangan untuk mencapai keadilan sosial memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dukungan terhadap kebijakan yang menguntungkan kaum lemah dan upaya untuk menghilangkan diskriminasi dalam sistem hukum dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, (2016), *Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, 14 (2).
- Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hidayat, Wahyu. (2011). *Keadilan Distribusi Menurut Ashgar Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, (2014), *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, 3 (2).
- Nurlaela, Nunung, (2017), *Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam*, 17.
- Kustanto, A. (2023). Rekontruksi Regulasi Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Nilai Keadilan (Telaah Reflektif Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Saputra, Wahyu, (2021), *Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer*, 1 (2).
- Syibly, M. Roem, (2015), *Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah*, 15 (1).
- Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 1(02), 1-10.